



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Jl. Merdeka Kota Bumi Mas Ampana 94683

website : www.tojounaunakab.go.id

KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	I-3
1.4. Sistematika	I-6
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-13
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	
3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBN	III-1
3.2. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam APBD.....	III-12
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2025..... ..	IV-1
4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	IV-5
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja..	V-1
5.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.....	V-3
5.3. Target Belanja Daerah Meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	V-5
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah	VI-1
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
6.3. Target Pembiayaan Meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan	VI-2
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	
BAB VIII P E N U T U P	

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 mengamanahkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tojo Una-Una dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS. KUA sebagaimana dimaksud memuat :

- a. Pendahuluan yang memuat Latar belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan Penyusunan KUA, dan Dasar (hukum) penyusunan KUA;
- b. Kerangka Ekonomi Makro Daerah yang memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
- c. Asumsi Dasar dalam penyusunan APBD yang memuat asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, dan asumsi dasar yang digunakan dalam APBD;
- d. Kebijakan Pendapatan Daerah yang meliputi kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025, dan Target Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- e. Kebijakan Belanja Daerah yang meliputi kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja dan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga;
- f. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan;
- g. Strategi Pencapaian;
- h. Penutup.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya dalam penyusunan APBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025.



- b. Meningkatkan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Permendagri No. 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17. Permendagri No. 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permendagri No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 913.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2012 Nomor 8).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 Nomor 7).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 14 tambahan 77);
25. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 45 tahun 2017 tentang Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Elektronik.
26. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025.



1.4 Sistematika

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- b. Tujuan penyusunan KUA
- c. Dasar Hukum penyusunan KUA
- d. Sistematika

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- a. Arah kebijakan ekonomi daerah
- b. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- a. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- b. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025
- b. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- b. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- c. Target Belanja Daerah Meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- a. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah
- b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- c. Target pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

VIII. PENUTUP



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah pada tahun sebelumnya

Indikator Ekonomi Makro Daerah yang digunakan dalam analisis makro ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Inflasi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Indeks Modal Manusia (IMM) dan Investasi (Penanaman Modal).

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator perekonomian di suatu daerah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah.

➤ PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tojo Una-Una secara total mengalami kenaikan dari Rp. 6.376,49 Juta di tahun 2022 menjadi Rp. 6.812,42 juta pada tahun 2023.



Berikut ini perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2019-2023 :

Tabel 2.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2.179,24	2.161,01	2.302,53	2.488,43	2.642,51
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	108,18	81,42	84,47	94,17	102,48
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	462,80	469,55	472,48	479,47	488,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,04	2,19	2,30	2,48	2,69
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	9,82	10,38	10,71	11,12	11,90
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	463,23	390,74	416,30	452,02	485,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	464,40	453,95	506,89	573,89	639,09
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	162,15	119,49	125,35	164,60	184,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	41,95	38,34	44,01	49,07	54,69
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	282,57	304,37	331,15	349,32	372,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	91,18	106,91	123,32	132,89	135,70
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	241,44	243,88	251,39	269,63	305,21
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,97	2,00	2,07	2,20	2,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	509,54	530,20	564,56	582,15	618,98
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	383,64	381,74	387,19	395,97	415,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	212,63	219,60	241,77	253,94	268,52
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	75,09	70,86	72,51	75,13	81,88
Produk Domestik Regional Bruto/		5.691,87	5.586,63	5.938,99	6.376,49	6.812,42

Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024



➤ PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2019 mencapai 4,74 persen, namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 3,17 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya kinerja ekonomi sebagai dampak merebaknya wabah covid-19. Pada Tahun 2021 Laju pertumbuhan ekonomi mulai naik sebesar 4,25 persen, kemudian pada tahun 2022 dan 2023 mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 3,46 persen pada Tahun 2022 dan 3,34 pada tahun 2023.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas dasar harga konstan Kabupaten Tojo Una-Una
2010 menurut lapangan usaha 2019– 2023 (persen)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	4,94	-0,65	3,53	2,17	1,57
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	16,48	-25,02	1,76	4,33	3,96
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1,62	-0,28	0,66	-0,03	0,24
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	12,81	4,56	3,10	6,58	6,59
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,53	5,61	3,41	2,49	4,16
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,97	-18,98	5,42	7,21	3,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and</i>	3,45	-6,05	9,20	8,59	7,16



Lapangan Usaha/ Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>					
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,87	-30,18	3,89	23,26	8,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-1,33	-10,76	13,24	10,17	8,28
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,72	7,87	7,93	5,16	6,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,04	17,07	9,99	-1,24	0,10
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,82	0,24	1,22	5,23	5,77
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	3,38	-0,39	2,18	4,63	5,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,75	1,17	4,76	-0,83	3,47
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,56	-1,73	1,20	-0,08	3,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,45	3,22	5,00	3,21	3,13
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,61	-5,94	1,82	3,45	5,92
Produk Domestik Regional Bruto		4,74	-3,17	4,25	3,46	3,34

Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

**b. Indeks Gini/Koefisien Gini**

Indeks Gini merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk. Nilai indeks gini berkisar antara nol sampai dengan satu. Nilai indeks gini yang semakin mendekati angka nol menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan semakin baik atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sementara itu, nilai indeks gini yang semakin mendekati angka satu menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Tabel 2.4
Indeks Gini Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Gini Kabupaten Tojo Una-Una	0,272	0,256	0,247	0,250	0,262
2.	Indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah	0,327	0,326	0,316	0,308	0,304

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Indeks Gini Kabupaten Tojo Una-Una memiliki perkembangan angka yang fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 indeks gini Kabupaten Tojo Una-Una mencapai angka 0,272 dan menurun hingga mencapai angka 0,247 pada tahun 2020. Pada Tahun 2022 indeks Gini meningkat lagi dengan nilai 0,250, kemudian Kembali naik lagi pada tahun 2023 menjadi 0,262. Angka indeks gini Kabupaten Tojo Una-Una ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks Gini Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Tabel 2.5
Angka Kemiskinan di Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una	(%)	17,16	16,39	16,60	16,12	16,74
2.	Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah	(%)	13,48	12,92	13,00	12,33	12,41

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kegunaan angka ini adalah untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Berbagai upaya yang ditempuh pemerintah daerah untuk mengurangi penduduk miskin diantaranya meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan pembangunan serta meningkatkan ketajaman sasaran program pengentasan kemiskinan. Hal ini selaras dengan Strategi penanganan kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una yang antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, pengentasan kemiskinan bersumber dari Program Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Pengangguran terbuka terdiri dari: mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran menjadi penting karena seringkali menjadi isu pengembangan wilayah dan menghambat pertumbuhan perekonomian. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu perhitungan yang mewakili gambaran pengangguran di suatu daerah. Tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan.

Tabel 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tojo Una-Una
Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tojo Una-Una	%	2,92	2,84	3,44	3,05	2,83
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Tengah	%	3,11	3,77	3,75	3,00	2,95

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak negatif terhadap Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini disebabkan oleh beberapa lini usaha yang harus berhenti beroperasi atau mengurangi jam operasional sehingga menyebabkan pengurangan jumlah karyawan. Sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tojo Una-Una terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tojo Una-Una mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu mencapai 3,44% . Akan tetapi, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tojo Una-Una masih berada di bawah nilai Provinsi Sulawesi Tengah.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

IPM Kabupaten Tojo Una-Una dibentuk dari 3 (tiga) komponen yaitu indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Indeks Pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas. Sedangkan Indeks Kesehatan diukur dengan angka harapan hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tojo Una-Una terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap angka IPM Kabupaten Tojo Una-Una. IPM Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 telah mencapai angka 66,39.

Berikut ini perkembangan IPM Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2023

Indikator IPM	Satuan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tojo Una-Una	Indeks	64,52	64,59	64,74	65,54	66,39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah	Indeks	69,50	69,55	69,79	70,28	70,95

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 2024



2.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2025

Memperhatikan kondisi perekonomian dan arah kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Tengah, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 pada Penguatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. kebijakan ini ditetapkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una antara lain dengan mengoptimalkan pos belanja yang mempunyai dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, serta memberikan bantuan pada kelompok marjinal serta kelompok rentan di masyarakat agar dapat mempertahankan standar hidup yang layak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur ini akan menyerap tenaga kerja di masyarakat, baik melalui belanja oleh Perangkat Daerah maupun bantuan keuangan kepada desa. Berdasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 7,24 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di Tahun 2025, sektor-sektor unggulan di Kabupaten Tojo Una-Una juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di Tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Tahun 2025 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 16,53 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan pada kisaran angka 2,37 persen. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dengan angka IPM

yang diproyeksikan sebesar 66,89-67,74 serta IMM sebesar 0,56 di Tahun 2024.

Kerangka ekonomi makro tahun 2025 meliputi Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, indeks Pembangunan Manusia, Indeks Modal Manusia, Indeks Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Target indikator ekonomi makro dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Target Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025

No	Uraian	Proyeksi RKPD Prov 2025	Proyeksi RKPD Kab 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	11,00 - 11,51%	7,24%
2	Tingkat Kemiskinan	11,75 - 12,15%	16,53%
3	Indeks Pembangunan Manusia	77,48	66,89-67,74
4	Indeks Modal Manusia	0,51	0,56
4	Indeks Gini	0,300	0,257
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,25 - 2,90%	2,37%
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	77,96	0

Sumber: RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026.

Rancangan RPJPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2025-2045.

Proyeksi ekonomi makro tahun 2025 pada tabel di atas merupakan hasil proyeksi dari capaian tahun 2019 sampai dengan 2023 dan Proyeksi ekonomi makro Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 serta hasil kesepakatan rakortegbang 2024.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2025 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2021-2026 adalah:

1. Percepatan pemulihan ekonomi dengan menggerakkan Sektor Pertanian, Perikanan- kelautan dan Pariwisata Yang Berkelanjutan.
2. Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat dan peningkatan sistem serta jaringan distribusi barang dan perlindungan konsumen.
3. Mengembangkan sektor pertanian melalui penyiapan lahan abadi Pembangunan food estate Tojo Una Una.



4. Pengawasan distribusi Pupuk dan dukungan alsintan, Saprodi guna mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian dan pengentasan kemiskinan
5. Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian melalui Inovasi serta peningkatan kapasitas SDM pertanian
6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan teknologi budidaya peternakan secara periodik dan upaya penyediaan petugas pendamping tingkat desa.
7. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pemberdayaan usaha peternakan rakyat.
8. Peningkatan kualitas SDM perikanan, meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan fasilitasi sapsras perikanan tangkap dan budidaya.
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.
10. Peningkatan peran masyarakat dan pelaku pariwisata dalam pengembangan, memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa disetiap destinasi dan amenitas.
11. Peningkatan promosi dan Event Pariwisata serta pemberdayaan industri kreatif, perdagangan dan jasa mendukung pariwisata
12. Meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan peningkatan keamanan penyediaan dan distribusi pangan melalui penguatan kelembagaan pangan sampai tingkat Kelurahan/Desa.

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una dan menjawab isu strategis pada Tahun 2025 difokuskan pada penguatan tiga sektor ekonomi unggulan yaitu Pertanian, Perikanan dan Pariwisata. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya:

- 1) Percepatan penyediaan infrastruktur

Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui:

- a) Meningkatkan kualitas jalan, irigasi, jaringan Teknologi dan



Informasi.

- b) Membangun sarana dan prasarana fasilitas ekonomi publik.
 - c) Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa.
- 2) Pengembangan sektor ekonomi potensial
- Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter wilayah. Upaya pengembangan sektor ekonomi potensial memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- 3) Percepatan sektor pertanian
- Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian dan perikanan. Dengan beberapa cara sebagai berikut:
- a) Memperkuat kelembagaan petani/peternak
 - b) Meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian, melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) serta pengembangan benih tanaman pangan.
 - c) Meningkatkan kualitas dan kesehatan ternak melalui pelatihan budidaya, penyediaan obat-obatan dan vaksin bagi ternak.
 - d) Mengembangkan Sistem Pertanian Terintegrasi.
 - e) Memperkuat jaringan pemasaran produk pertanian.
 - f) Meningkatkan produksi perikanan budidaya.
- 4) Percepatan sektor industri
- Mendorong berkembangnya sektor industri kreatif dan berdaya saing tinggi, dilakukan upaya:
- a) Meningkatkan kualitas produk lokal oleh usaha mikro melalui peningkatan kapasitas SDM.
 - b) Meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas usaha mikro dan industri kecil dengan pendampingan untuk memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar.



- 5) Percepatan sektor pariwisata.
 - a) Mengembangkan sektor pariwisata dilakukan dengan penguatan atraksi, akses dan amenities.
 - b) Meningkatkan layanan publik seperti transportasi, keamanan dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat serta keramah-tamahan di semua ekosistem pariwisata.
 - c) Memperkuat branding dan promosi wisata di daerah dengan mengoptimalkan teknologi dan *e-commerce*.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan di tempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu faktor penting dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penentuan kebijakan keuangan daerah diperlukan gambaran kondisi keuangan daerah yang meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Pada tahun 2025, dengan harapan kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sudah berjalan normal sehingga perputaran roda perekonomian sudah dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat Tahun 2025 dengan asumsi perekonomian sudah membaik,



maka dalam rangka mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu disusun kerangka pendanaan daerah yang matang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Pendapatan transfer
- c) Lain-lain Pendapatan yang sah

Terhitung Tahun 2021 perhitungan Pendapatan Daerah mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 2) Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan
Belanja daerah terdiri dari:

- a) Belanja Operasi
- b) Belanja Modal
- c) Belanja Tidak Terduga
- d) Belanja Transfer

- 3) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:



- a) Penerimaan pembiayaan
- b) Pengeluaran pembiayaan daerah

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Belanja Daerah antara lain:

- 1) Belanja daerah diarahkan pada:
 - a) Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
 - b) Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
 - c) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
 - d) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
 - e) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
 - f) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - g) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
 - h) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
 - i) Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro;
 - j) Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
 - k) Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.
- 2) Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka belanja diprioritaskan pada:
 - a) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
 - c) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial. Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan



kemampuan keuangan daerah.

- 3) Alokasi anggaran wajib (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) sering disebut sebagai mandatory spending. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
 - b) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
 - c) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).
 - d) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).




BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

3.1.1. Perekonomian Global

Ketidakpastian global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjaman dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju.



Sumber: World Economic Outlook Update, April 2024



Aktivitas perdagangan global tahun 2023 mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan Baltic Dry Index menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dari level rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 di antaranya disebabkan oleh pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, dan ketegangan geopolitik. World Trade Organization dalam Global Trade Outlook and Statistics April 2024 memproyeksi volume perdagangan pada tahun 2023 kembali melambat dan berkontraksi sebesar 1,2 persen, setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 9,6 persen dan 3,0 persen.

Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 2,6 persen disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Pemulihan perdagangan global pada tahun 2021 hingga 2024 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir.

Sementara itu, aktivitas manufaktur tahun 2023 mengalami perlambatan, tecermin dari Purchasing Managers Index sektor manufaktur yang berada di zona kontraksi sepanjang tahun 2023. Pada tahun 2023, aktivitas jasa mengalami ekspansi, tecermin dari Purchasing Managers Index sektor jasa yang berada di zona ekspansi. Memasuki tiga bulan pertama di tahun 2024, Purchasing Managers Index sektor manufaktur dan sektor jasa mengalami perbaikan dan berada di zona ekspansi.



Harga komoditas tahun 2023 mengalami penurunan dari kenaikan tinggi di tahun 2022. Penurunan harga komoditas tahun 2023 seiring dengan pelemahan permintaan serta pelemahan aktivitas manufaktur global. Harga komoditas utamanya energi yang mengalami penurunan di tahun 2023 berkontribusi pada upaya penurunan tingkat inflasi oleh bank sentral berbagai negara.

Sejak awal tahun 2022, bank sentral dari berbagai negara di dunia juga menerapkan kebijakan kenaikan suku bunga sebagai respons untuk menurunkan tekanan inflasi. Meskipun di akhir tahun 2023 inflasi di beberapa negara telah turun dan kembali ke target bank sentral, tingkat suku bunga yang tinggi seperti suku bunga The Fed, Bank of England, dan European Central Bank belum menunjukkan sinyal akan diturunkan dalam waktu dekat. Hal ini memicu risiko perlambatan aktivitas perekonomian akibat tekanan suku bunga tinggi yang berkepanjangan (*higher for longer*).

3.1.2. Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Selanjutnya, produk domestik bruto per kapita Indonesia tumbuh sebesar 2,82 persen, menjadi US\$4.919,73 atau setara dengan Rp74,96 juta di tahun 2023. Dengan realisasi ini, Gross National Income per kapita Indonesia tahun 2023 diperkirakan sebesar US\$4.750 mempertahankan predikat kategori upper-middle income country yang dicapai di tahun 2022.



Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023. Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto/investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 2,95 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2023.

Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 21,75 persen di tahun 2023. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2023 mengalami perlambatan, yaitu sebesar 1,32 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US\$36,93 miliar di tahun 2023 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas. Bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewani/nabati masih menjadi komoditas utama dengan nilai ekspor tertinggi. Berdasarkan subkomponen, ekspor barang berkontraksi dipengaruhi oleh adanya penurunan harga 10 besar ekspor komoditas berdasarkan Harmonized System Code selain komoditas nikel. Sementara itu,



subkomponen ekspor jasa tumbuh tinggi didukung oleh peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan devisa masuk dari luar negeri. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2023 mencatatkan kontraksi sebesar 1,65 persen. Dari sisi komponen impor, subkomponen impor barang nonmigas terkontraksi, sementara impor barang migas dan impor jasa tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96; 10,52; dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makanan dan min sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut.

Kinerja sektor pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023 serta diikuti oleh penerimaan sektor pariwisata (nilai devisa pariwisata) sebesar US\$14,63 miliar. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia, seperti rangkaian acara konferensi tingkat tinggi ke-43 Association of South East Asia Nations, Moto Grand Prix Mandalika, World Superbike Mandalika, Federation Internationale de Basketball World Cup 2023, Aquabike Jet Ski World Championship 2023, konser musik dengan musisi nasional dan internasional, pemulihan ekonomi di negara asal wisatawan, pembukaan jalur penerbangan langsung ke Indonesia seperti dari Tiongkok dan India, serta pengaturan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik.



Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala rebound walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen). Capaian ini utamanya didorong oleh keberlanjutan program hilirisasi yang mengakibatkan beberapa subsektor secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit di sepanjang tahun 2023, yakni subsektor industri logam dasar 14,17 persen serta industri barang logam, komputer barang elektronik, optik, dan peralatan listrik 13,67 persen. Subsektor lain yang mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi adalah industri alat angkutan 7,63 persen yang didorong oleh peningkatan permintaan sepeda motor di dalam negeri.

Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,91 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tecermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,85 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,02 persen didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan pemilihan umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat



meningkatkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan yang mencapai 18,75 persen dari total produk domestik bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024 ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standardisasi, dan industri hijau.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi produk domestik bruto pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan event dan meeting, incentive, convention, and exhibition (berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.



3.1.3. Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah

Ekonomi Sulawesi Tengah pada triwulan III 2023 tumbuh tinggi sebesar 13,06% (yoy), meningkat dibanding pertumbuhan triwulan II 2023, yaitu 11,86% (yoy). Pencapaian laju pertumbuhan ekonomi Sulteng tersebut didorong kinerja industri pengolahan, sektor pertambangan yang mengalami akselerasi. Sementara itu, sektor pertanian, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan tumbuh lebih rendah secara yoy dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi pengeluaran, akselerasi konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri (LN) mendorong pertumbuhan ekonomi Sulteng untuk tetap tumbuh tinggi. Akan tetapi, kinerja konsumsi pemerintah dan Penambahan Modal Tetap Bruto (PMTB) menahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan. Pertumbuhan ekonomi Sulteng yang impresif di triwulan III 2023 merupakan pertumbuhan tertinggi kedua di Nasional setelah Maluku Utara (25,13% yoy).

Realisasi belanja APBD Pemprov Sulawesi Tengah pada Triwulan-III 2023 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, seiring dengan melambatnya realisasi belanja operasional dan transfer. Capaian realisasi nominal belanja tercatat mengalami kontraksi sebesar 5,59% (yoy) dengan persentase realisasi mencapai 47,89% dari pagu anggaran. Adapun realisasi secara persentase juga mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada Triwulan-III-2023 realisasi belanja APBN di Sulawesi Tengah mencapai 65,11% dari pagu anggaran dan secara nominal tumbuh sebesar 11,90% (yoy). Sementara itu, realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah mencapai 52,64% dari pagu anggaran dan secara nominal juga tumbuh sebesar 0,96% (yoy).

Inflasi gabungan dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan III 2023 tetap terjaga dan berada pada kisaran sasaran nasional $3\% \pm 1\%$ (yoy). Inflasi gabungan dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah (Palu dan Luwuk) tercatat sebesar 2,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan II 2023 sebesar 3,88% (yoy).



Tingkat inflasi gabungan 2 (dua) kota di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren menurun dalam tiga triwulan terakhir. Menurunnya tekanan inflasi didorong oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif, extra effort pengendalian inflasi oleh TPID/TPIP, komitmen pemerintah pusat/daerah terhadap pengendalian inflasi dan program strategis Gerakan Nasional Pengendalian inflasi Pangan (GNPIP) cukup efektif dalam menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat. Masih tingginya risiko peningkatan tekanan inflasi yang bersumber dari faktor eksternal seperti disparitas harga di luar Sulteng dan faktor internal Provinsi Sulawesi Tengah seperti risiko el nino meskipun pada level moderat perlu menjadi perhatian khusus agar perekonomian Sulawesi Tengah yang tumbuh tinggi disertai fundamental daya beli masyarakat yang kuat dan stabil.

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Sulawesi Tengah masih terjaga dengan baik meskipun terdapat potensi peningkatan risiko. Stabilitas keuangan korporasi nonfinansial, terutama yang bergerak di sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel tetap berada pada zona yang ekspansif. Namun, terdapat potensi sumber kerentanan khususnya di sektor konstruksi yang terindikasi dari tingginya Non Performing Loan (NPL).

Ketahanan sektor rumah tangga terjaga dengan baik seiring membaiknya optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian. Optimisme masyarakat tersebut terlihat pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Indeks Penghasilan yang berada pada zona optimis. Sementara itu, kinerja perbankan menunjukkan peningkatan yang cukup baik, ditunjukkan oleh pertumbuhan aset dan kredit diimbangi dengan risiko kredit yang terjaga pada level rendah.

Sistem Pembayaran di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami *net outflow* di triwulan laporan yang mengindikasikan ketergantungan masyarakat untuk melakukan pemenuhan kebutuhan terhadap barang dan jasa dari luar daerah. Di sisi lain, tren *inflow* pada triwulan laporan mengalami penurunan sebesar 16,97% (yoy), yang mengindikasikan bahwa masifnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga dirasakan oleh para pelaku



ekonomi di sekitar Sulawesi Tengah, serta memperlihatkan bahwa akurasi perbankan daerah dalam memproyeksikan kebutuhan uang kartal nasabahnya semakin baik, sehingga tingkat penyeteroran Uang Layak Edar (ULE) semakin menurun.

Di sisi pembayaran non-tunai, terjadi peningkatan pada pembayaran menggunakan APMK baik dari sisi volume maupun transaksi, khususnya yang terjadi pada kartu kredit. Sementara itu, jumlah *merchant* yang mengadopsi QRIS juga mengalami peningkatan signifikan hingga 28,6% (yoy). Dari sisi jumlah pengguna QRIS, juga memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 208.691 pengguna atau mengalami peningkatan hingga 58,8% (yoy) pada bulan September 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Tengah pada Agustus 2023 mencapai 2,95%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,00%. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 395.660 jiwa atau 12,41%, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Maret 2022 sebesar 388.350 jiwa atau 12,33%. Rasio Gini Sulawesi Tengah pada Maret 2023 sebesar 0,304, sedikit menurun jika dibandingkan posisi Maret 2022 sebesar 0,308. Nilai rata-rata NTP Sulteng di triwulan III 2023 berada pada level 108,00 atau lebih tinggi dari rata-rata NTP di triwulan sebelumnya sebesar 105,3.

Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 11,97% - 13,97% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun sebelumnya. Semua sektor ekonomi utama di Sulawesi Tengah diperkirakan mampu tumbuh positif meskipun beberapa sektor utama berpotensi melambat yang dipengaruhi oleh *high base effect* pertumbuhan yang tinggi pada tahun sebelumnya serta ketidakpastian pemulihan permintaan produk turunan nikel di Tiongkok. Pertumbuhan tahun 2023 dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih tetap berasal dari kontribusi lima lapangan usaha yaitu LU industri pengolahan, pertambangan, pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Sementara di sisi permintaan diperkirakan masih akan



ditopang oleh tumbuh positifnya realisasi komponen permintaan meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sulteng diperkirakan berada pada 10,22–12,22% (yoy) atau tumbuh melambat dari tahun 2023. Pertumbuhan didorong oleh kinerja positif semua lapangan usaha utama. Faktor utama pendorong pertumbuhan masih berasal dari semakin optimalnya realisasi produksi industri pengolahan sebagai lokomotif utama pertumbuhan. Di samping itu, sektor pertambangan, sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan juga tumbuh positif. Di sisi lain, seluruh komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi pertumbuhan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, PTMB, dan ekspor.

Tingkat Inflasi gabungan 2 (dua) kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 di prakirakan berada pada level titik tengah sasaran inflasi nasional. Penguatan koordinasi Pusat dan Daerah dalam kerangka TPIP-TPID serta Pelaksanaan GNPIP memberikan dampak pada pergerakan harga komoditas keranjang inflasi secara umum. Meskipun demikian masih terdapat risiko peningkatan tekanan inflasi pada Tahun 2023 namun pada level yang lebih terbatas, Fenomena El nino yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga Januari 2023, perkiraan meningkatnya konsumsi masyarakat pada periode jelang HBKN Nataru dengan *disposable income* yang lebih tinggi diandingkan tahun sebelumnya, kembali terjadinya *mismatch* antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) seiring dengan relatif rendahnya harga beberapa komoditas pangan serta disparitas harga berisiko sewaktu-waktu terhadap peningkatan Inflasi pada Tahun 2023.

Pada tahun 2024, Inflasi gabungan 2 (dua) kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diperkirakan berada pada batas atas sasaran target inflasi nasional 2024, yakni 2,5%. Komitmen pemerintah dalam pengendalian inflasi, penguatan koordinasi pusat dan daerah membaiknya cuaca pasca berakhirnya fenomena elnino diperkirakan memberikan dampak terkendalinya inflasi gabungan Sulawesi Tengah Tahun 2024.



3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2023

Uraian	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,87%	-3,21%	4,25%	3,46%	3,34%

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una (diolah), 2024

Beberapa sektor ekonomi berhasil mencapai kondisi normal, permintaan masyarakat juga menunjukkan perkembangan membaik. Meningkatnya daya beli masyarakat, kunjungan wisatawan ke Tojo Una-Una yang meningkat, dan faktor lain yang menyebabkan peningkatan permintaan masyarakat.

**3.2.2 Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah.

**Tabel 3.2
Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten
Tojo Una-Una Tahun 2019-2023**

Uraian	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan	17,16%	16,39%	16,60%	16,12%	16,74%

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Idealnya besaran nilai tingkat kemiskinan adalah sekecil mungkin yang artinya sangat sedikit penduduk yang dikategorikan miskin. Maka perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara konsisten untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Amanat Presiden Republik Indonesia meminta pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tojo Una-Una berada pada angka 3,42 persen dan pada tahun 2023 turun signifikan di angka 1,31 persen, turun sebesar 2,11 persen. Angka kemiskinan Kabupaten Tojo Una-Una lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Tengah Bahkan Nasional.

**Tabel 3.3
Tingkat Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten
Tojo Una-Una Tahun 2021-2023**

Uraian	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan Ekstrim Tojo Una-Una	5,27	3,42	1,31
Tingkat Kemiskinan Ekstrim Sulawesi Tengah	3,15	3,02	1,44
Tingkat Kemiskinan Ekstrim Nasional	2,14	2,04	1,74

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tojo Una-Una dengan diterbitkannya SK Bupati Kab. Tojo Una-Una tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tojo Una-Una. Penerbitan SK ini dengan maksud agar program penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tepat sasaran.

3.2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak.

Tabel 3.4
Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2023

Uraian	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	64,52	64,59	64,74	65,54	66,39

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Perlu upaya meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan dan perekonomian masyarakat, dengan meningkatkan usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah. Disisi lain tingkat kemiskinan yang menurun.

3.2.4 Rasio Gini

Besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat dengan besarnya nilai Indeks Gini (Koefisien Gini). Nilai Indeks Gini berkisar dari angka nol sampai dengan 1 ($0 \leq \text{Indeks Gini} \leq 1$). Semakin mendekati angka 1 maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut semakin besar.



Tabel 3.5
Capaian Rasio Gini
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2023

Uraian	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Gini	0,272	0,256	0,247	0,250	0,262

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Perlu upaya dari pemerintah agar angka indeks gini dapat ditekan lebih rendah dari nilai prediksinya, sehingga ketimpangan pendapatan masyarakat dapat teratasi dan tidak mengarah pada tingkat ketimpangan tinggi (nilai Indeks Gini lebih besar dari 0,5). Salah satu Upaya adalah dengan penguatan tiga sektor ekonomi unggulan yaitu Pertanian, Perikanan dan Pariwisata.

3.2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (open unemployment) dan setengah pengangguran (disguised unemployment). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Tabel 3.6
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019-2023

Uraian	Capaian				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,97%	2,84%	3,44%	3,05%	2,83%

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una, 2024

Idealnya jumlah pengangguran diupayakan menjadi seminimal mungkin. Maka dari itu diperlukan kebijakan khusus yang dapat diupayakan untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga diperlukan identifikasi terkait determinan pengangguran di



Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2025 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2021-2026 adalah:

1. Percepatan pemulihan ekonomi dengan menggerakkan Sektor Pertanian, Perikanan- kelautan dan Pariwisata Yang Berkelanjutan.
2. Pemerataan ekonomi wilayah melalui revitalisasi pasar rakyat dan peningkatan sistem serta jaringan distribusi barang dan perlindungan konsumen.
3. Mengembangkan sektor pertanian melalui penyiapan lahan abadi Pembangunan food estate Tojo Una Una.
4. Pengawasan distribusi Pupuk dan dukungan alsintan, Saprodi guna mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian dan pengentasan kemiskinan
5. Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian melalui Inovasi serta peningkatan kapasitas SDM pertanian
6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui pelatihan teknologi budidaya peternakan secara periodik dan upaya penyediaan petugas pendamping tingkat desa.
7. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pemberdayaan usaha peternakan rakyat.
8. Peningkatan kualitas SDM perikanan, meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kelautan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan fasilitasi sapras perikanan tangkap dan budidaya.
9. Peningkatan kualitas SDM pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa yang mampu berdaya saing.
10. Peningkatan peran masyarakat dan pelaku pariwisata dalam pengembangan, memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa disetiap destinasi dan amenities.
11. Peningkatan promosi dan Event Pariwisata serta pemberdayaan industri kreatif, perdagangan dan jasa mendukung pariwisata



12. Meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan peningkatan keamanan penyediaan dan distribusi pangan melalui penguatan kelembagaan pangan sampai tingkat Kelurahan/Desa.

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una dan menjawab isu strategis pada Tahun 2025 difokuskan pada penguatan tiga sektor ekonomi unggulan yaitu Pertanian, Perikanan dan Pariwisata. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya:

1) Percepatan penyediaan infrastruktur

Penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui:

- a) Meningkatkan kualitas jalan, irigasi, jaringan Teknologi dan Informasi.
- b) Membangun sarana dan prasarana fasilitas ekonomi publik.
- c) Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sarana desa.

2) Pengembangan sektor ekonomi potensial

Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakter wilayah. Upaya pengembangan sektor ekonomi potensial memerlukan adanya keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

3) Percepatan sektor pertanian

Pengembangan sektor pertanian difokuskan pada upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian dan perikanan. Dengan cara :

- a) Memperkuat kelembagaan petani/peternak
- b) Meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian, melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) serta pengembangan benih tanaman pangan.
- c) Meningkatkan kualitas dan kesehatan ternak melalui pelatihan budidaya, penyediaan obat-obatan dan vaksin bagi ternak.
- d) Mengembangkan Sistem Pertanian Terintegrasi.
- e) Memperkuat jaringan pemasaran produk pertanian.



- f) Meningkatkan produksi perikanan budidaya.
- 4) Percepatan sektor industri
Mendorong berkembangnya sektor industri kreatif dan berdaya saing tinggi, dilakukan upaya:
 - a) Meningkatkan kualitas produk lokal oleh usaha mikro melalui peningkatan kapasitas SDM.
 - b) Meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas usaha mikro dan industri kecil dengan pendampingan untuk memastikan jaminan produk, keamanan, dan standar.
- 5) Percepatan sektor pariwisata.
 - a) Mengembangkan sektor pariwisata dilakukan dengan penguatan atraksi, akses dan amenities.
 - b) Meningkatkan layanan publik seperti transportasi, keamanan dan kenyamanan wisatawan dan masyarakat serta keramah-tamahan di semua ekosistem pariwisata.
 - c) Memperkuat branding dan promosi wisata di daerah dengan mengoptimalkan teknologi dan *e-commerce*.

Salah satu asumsi penting diluar asumsi ekonomi makro daerah yang cukup berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 adalah diperkirakan akan terjadinya kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam tahun rencana yang berdampak pada peningkatan Belanja Daerah. Serta kebijakan pembangunan yang lain diberlakukannya pelaksanaan SPM di daerah yang tidak diikuti dengan kebijakan perimbangan anggaran, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengharuskan daerah melaksanakan pendampingan dan kebijakan Pemerintah lainnya yang berdampak pada pengeluaran Belanja Daerah.

Mengacu pada prioritas pembangunan tingkat nasional dan provinsi Sulawesi Tengah, tema pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2025 adalah ***“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang berkualitas untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi***



Inklusif dan berkelanjutan". Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia, fokus pada :
 - a. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan di setiap jenjang Pendidikan melalui upaya-upaya :
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat pada pendidikan kesetaraan
 2. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
 3. Pengembangan budaya literasi masyarakat melalui pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
 4. Peningkatan layanan kualitas satuan Pendidikan utamanya Pendidikan SD agar mampu memiliki daya saing yang tinggi.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan melalui upaya:
 1. Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan
 2. Penanggulangan gizi buruk pada batita, balita untuk penanganan stunting secara terpadu
 3. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana Kesehatan di semua tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan
 4. Pembudayaan pola hidup sehat masyarakat
 - c. Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dengan upaya
 1. Memastikan ketersediaan pangan utama aman.
 2. Gerakan pangan murah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan
 - d. Peningkatan daya saing pemuda melalui keaktifan organisasi pemudanya
 - e. Peningkatan prestasi olahraga
 - f. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan pembangunan keluarga
 - g. Peningkatan Aktualisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah



2. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif, fokus pada:
 - a. Peningkatan volume perdagangan dengan upaya-upaya :
 1. Peningkatan daya saing produk dengan fasilitasi kemasan yang kompetitif.
 2. Peningkatan sarana prasarana distribusi perdagangan
 3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan
 - b. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan upaya :
 1. Peningkatan sarana prasarana pertanian dan produksi perikanan
 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan petani dan nelayan
 - c. Peningkatan kunjungan wisatawan dengan upaya :
 1. Peningkatan pemasaran pariwisata melalui penguatan pokdarwis
 2. Pengembangan ekonomi kreatif
 - d. Peningkatan omzet usaha mikro
 - e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan terus meningkatkan daya tarik investasi.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas, focus pada :
 - a. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur perekonomian dengan upaya:
 1. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, khususnya untuk penanganan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan perlengkapan keselamatan jalan.
 2. Peningkatan sarana prasarana perhubungan dan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar kegiatan perekonomian daerah.
4. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif dengan tetap berwawasan lingkungan dan tangguh bencana fokus pada:
 - a. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa
 - b. Pendampingan inovasi untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.



- c. Peningkatan pelayanan di wilayah utamanya dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal bagi warga masyarakat di wilayah.
 - d. Pencegahan dan mitigasi terjadinya konflik sosial melalui kegiatan inteligen,
 - e. Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan bencana.
 - f. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 - g. Pengelolaan Persampahan
 - h. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dengan upaya
 1. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang memadai
 2. Penguatan mitigasi atas potensi, rehabilitasi dan rekonstruksi atas kejadian bencana
5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel fokus pada:
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan upaya
 1. Peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil
 2. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kesepahaman dalam menentukan sharing outcome sehingga tujuan sasaran pembangunan dapat tercapai.
 3. Peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
 4. Pengawasan yang efektif
 - b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
 - c. Peningkatan kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi
 - d. Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan publik di Perangkat daerah potensial.
 - e. Penguatan system inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - f. Peningkatan produk penelitian pengembangan yang akuntabel sebagai basis penyusunan kebijakan publik.



- g. Pengelolaan sumberdaya aparatur berbasis sistem merit untuk profesionalitas ASN.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka pendanaan pembangunan di Daerah, diharapkan terus meningkat setiap tahunnya. Pemerintah pusat mengharapkan kemandirian fiskal disetiap daerah, sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus berupaya terus untuk peningkatan PAD nya, yaitu dengan penggalan potensi sumber-sumber PAD serta mengoptimalkan pemungutan, sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana-dana transfer baik dari pusat maupun provinsi. Disamping itu sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dimana semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Tahun 2025 ada beberapa PAD yang dihapus namun juga ada yang dilimpahkan ke daerah.

Peningkatan penerimaan Pendapatan daerah diperlukan kebijakan yang dilandasi atas pengamatan dan pemikiran yang matang dan terukur serta mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat terhadap struktur dan kondisi masyarakat sebagai pelaku (kontributor / wajib pajak / wajib retribusi).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah. Sedangkan dasar pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Pajak dan

Retribusi Daerah) adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

A. Dana perimbangan

Dana Transfer Umum

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari :

- DBH–Pajak yaitu DBH–Pajak Bumi dan Bangunan (DBH–PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH–Pajak Penghasilan (DBH–PPH) yang terdiri dari DBH–PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPH Pasal 21.
- DBH Sumber Daya Alam (DBH–SDA) terdiri dari DBH–Kehutanan, DBH–Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH–Pertambangan Minyak Bumi, DBH–Pertambangan Gas Bumi, DBH Panas Bumi dan DBH–Perikanan.
- DBH–Cukai Hasil Tembakau (DBH–CHT) diasumsikan sebagian untuk mendanai bidang kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum dan bidang kesehatan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Bagi Hasil (DBH) terdiri dari :



Dana Transfer Khusus

Dana transfer khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan prioritas nasional.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Penganggaran DAK Non Fisik dialokasikan diantaranya pada Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD, Bantuan Operasional Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan, BOKKB-Keluarga Berencana, Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.

B. Insentif Fiskal atau Dana Insentif Daerah (DID)

Insentif Fiskal dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

C. Dana Desa

Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang diterima dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi adalah Pendapatan Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari Pemerintah Propinsi berdasarkan angka presentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan / atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah Propinsi atau pemerintah Kabupaten / Kota lainnya. Bantuan keuangan dapat bersifat umum maupun khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 terkait Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah: Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan, maka target pendapatan daerah sebagai berikut :

**TABEL 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.901.107.490
4.1.01	Pajak Daerah	11.446.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.692.607.490
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.762.500.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.183.120.225.611
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.154.686.406.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	28.433.819.611
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.279.772.830
4.3.01	Pendapatan Hibah	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.279.772.830
	Jumlah Pendapatan	1.261.301.105.931

**BAB V****KEBIJAKAN BELANJA DAERAH****5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja**

Belanja Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Kebijakan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengacu pada prinsip *money follows program priority* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan bukan hanya sekedar tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan. Hal ini berarti, alokasi anggaran belanja untuk program/kegiatan prioritas lebih penting dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap Belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan suatu arah kebijakan keuangan yang tepat. Jenis-jenis kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2025 didasarkan pada bagaimana penyelesaian isu-isu penting yang menjadi pokok masalah dalam pembangunan daerah, yaitu :



1. Belanja Pegawai merupakan beban terbesar dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan. Pengaturan belanja kepegawaian baik pengaturan pada tunjangan, honorarium perlu dilakukan secara cermat, mengingat pos anggaran wajib dan prioritas terbesar ada pada Belanja Pegawai;
2. Belanja Daerah Tahun 2025 akan diprioritaskan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah di Tahun 2025, disamping untuk proporsi pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (seperti: pendidikan, kesehatan dan lain-lain), serta belanja yang bersifat rutin teknis kantor (seperti: listrik, alat tulis kantor dan lain-lain).
3. Selain hal tersebut, alokasi anggaran ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran ke dalam program/kegiatan. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari *input* yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Masalah yang menjadi kendala pelaksanaan rencana alokasi Belanja antara lain kemungkinan perkembangan harga-harga akan menghambat optimalisasi Belanja Operasi. Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan juga program-program yang belum terlaksana, dapat berakibat makin menumpuknya beban anggaran pada periode akan datang.

Peluang yang ada dalam pengaturan Belanja yang paling memungkinkan adalah pengaturan Pengeluaran Pembiayaan dan Belanja Modal. Berbagai pengeluaran wajib dan prioritas sulit untuk dilakukan penghematan terkait dengan jumlah PNS dan juga kebijakan gaji pegawai.



5.2 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transer

1. BELANJA OPERASI

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja wajib yang harus dianggarkan sebelum menganggarkan untuk program/kegiatan lainnya, yaitu belanja gaji dan tunjangan bagi PNS, PPPK, CPNS dan pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan guru, serta Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun anggaran 2025 perhitungan gaji menggunakan dasar perhitungan gaji bulan September 2024, 11 bulan gaji 13 dan 14. Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dll.

b. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga terjangkau oleh masyarakat.

**c. Belanja Hibah**

Pengalokasian belanja hibah dilaksanakan secara cermat dan selektif, utamanya bagi organisasi maupun kelompok masyarakat dengan melalui tahapan penganggaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, dan atau dalam rangka menunjang capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan kemampuan pengembangan perekonomian masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja bantuan sosial diperuntukkan bagi kelompok/ anggota masyarakat, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial tersebut mempertimbangkan kriteria selektif, tidak terus menerus dan kejelasan peruntukan/ penggunaannya. Diantaranya untuk mengurangi dampak masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan bantuan anggaran pelaksanaan pendidikan dasar.

2. BELANJA MODAL

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan antara lain:

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan.

4. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

5.3 Target Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan kebijakan belanja daerah yang telah ditetapkan, maka rencana belanja daerah sebagai berikut :

TABEL 5.1
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	855,414,663,867.37
5.1.01	Belanja Pegawai	534,035,718,447.49
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306,960,620,594.88
5.1.03	Belanja Bunga	-
5.1.04	Belanja Subsidi	250,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	13,487,884,825.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	680,440,000.00
5.2	BELANJA MODAL	153,983,327,895.63
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11,967,353,125.63
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,359,934,770.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75,362,160,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24,813,880,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,480,000,000.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	66,394,803,701.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	66,394,803,701.00
5.4	BELANJA TRANSFER	193,208,310,467.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,550,000,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191,658,310,467.00
	Jumlah Belanja	1,269,001,105,931.00



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan mencakup Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMN dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam Perda dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran pendapatan daerah dibandingkan besaran belanja daerah mengakibatkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit ditetapkan pembiayaan untuk



menutup defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.

6.3. Target Pembiayaan Meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan, maka target pembiayaan sebagai berikut :

**TABEL 6.1
Target Pembiayaan Tahun Anggaran 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10,000,000,000.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10,000,000,000.00
6.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,300,000,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,300,000,000.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2,300,000,000.00
	Pembiayaan Netto	7,700,000,000.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Mencermati proyeksi ekonomi makro Kabupaten Tojo Una-Una, maka kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2025 diarahkan pada upaya perhitungan pendapatan sesuai dengan potensi riil masing-masing objek pendapatan. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada tahun 2025, maka upaya mengoptimalkan pendapatan daerah Kabupaten Tojo Una-Una diarahkan pada:

1. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan menerapkan sistem *on-line* penerimaan Pajak Daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
2. Meningkatkan Koordinasi antar Perangkat Daerah serta aparat kewilayahan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi;
3. Memantapkan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset dan keuangan daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
6. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat Kabupaten dan provinsi (BPHTB terkait Retribusi, serta PPN oleh KPP Pratama);
7. Memantapkan kelembagaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagai alternatif pendanaan terutama untuk pendanaan Infrastruktur;
8. Mengembangkan *networking* dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD.

Belanja Daerah tahun 2025 disusun dengan memperhatikan RPJMD 2021-2026 dan mempedomani RKPD Tahun 2025. Belanja Daerah Tahun




2025 disusun berdasarkan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, belanja daerah juga disusun dalam rangka mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 serta prioritas serta prioritas Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistic, integratif dan spasial. Sinkronisasi dilakukan melalui proses komunikasi. Konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan, Kementerian dan SKPD terkait di Provinsi dengan mengedepankan sinergitas pelaksanaan pembangunan nasional dan provinsi melalui pengintegrasian prioritas program dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

**BAB VIII
P E N U T U P**

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Ampana, 01 Agustus 2024

**PIMPINAN DPRD
KETUA I**
**MAHMUD LAHAY, SE.,M.Si
KETUA II**
**GUSNAR A SULEMAN,
SE.,MM
KETUA III**
MOH. SALIM MAKARURU, SS**BUPATI TOJO UNA-UNA**
MOHAMMAD LAHAY, SE, MM